



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

Jln. Yos Sudarso No. 2 Takengon ☎ (0643) 21001, 21261, 21341,  
22863, 22862, Fax. 23272

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 04 TAHUN 2026

### T E N T A N G PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENANGANAN BENCANA HIDROMETEOROLOGI KABUPATEN ACEH TENGAH

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk pembahasan penanganan bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Tengah, perlu membentuk Panitia Khusus DPRK Aceh Tengah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf (a) tersebut di atas perlu di tetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Qanun Aceh Tengah Nomor Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2026;

Peraturan.....

7. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2026;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten Aceh Tengah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRK ACEH TENGAH.

**KESATU :** Membentuk Panitia Khusus dalam rangka pembahasan penanganan bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Tengah.

**KEDUA :** Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum kedua sebagai berikut :

Koordinator : Pimpinan DPRK Aceh Tengah

Ketua : Wahyuddin

Wakil Ketua : Khairul Ahadian, ST

Anggota : 1. Ir. H. Amiruddin

2. Agustina

3. Hanafiah, SP

4. Ikhsanuddin

5. Saiful MS Amirullah, S.Pd.i

6. Yuska Mashudi, A.Md

7. Jihar Firdaus, ST

8. Seven Cebro Kobat

**KETIGA :** Pansus bertugas melakukan pembahasan penanganan bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Tengah.

**KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya Pansus bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRK Aceh Tengah.

**KELIMA :** Dalam hal pelaksanaan tugas pansus, Pimpinan DPRK dapat mendampingi tugas pansus.

**KEENAM :** Pelaksanaan tugas Pansus paling lama 6 (enam) bulan dimulai sejak tanggal ditetapkan.

**KETUJUH :** Panitia khusus dibubarkan oleh DPRK setelah jangka penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.

**KEDELAPAN :** Hasil kerja Pansus dilaporkan dalam rapat Paripurna DPRK Aceh Tengah.


Kesembilan.....

**KESEMBILAN :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2026 pada DPA Sekretariat DPRK Nomor : 4.02.02.03.0.00.01.000.




**KESEPULUH :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takengon  
Pada tanggal 20 April 2026

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
ACEH TENGAH,  
Wakil Ketua,**



**SUSILAWATI**

| Paraf Hierarki                                |   |
|---|---|
| Sekretaris DPRK                               |  |
| Kabag. Fasilitas, Penganggaran dan Pengawasan |  |
| Penelaah Teknis Kebijakan                     |  |

Tembusan :

1. Bupati Aceh Tengah;
2. Arsip.